



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 2 TAHUN : 2006 SERI : E NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 2005  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL**

Menimbang : a bahwa dengan berlakunya Peraturan  
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, perlu diadakan perubahan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor :  
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4437) ;

8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004  
tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor  
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4438) ;

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun  
2005 tentang Perubahan atas Undang-undang  
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4548) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya  
Undang – undang Nomor 12, 13, 14, dan  
15 dari hal Pembentukan Daerah - daerah  
Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah  
/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta  
(Berita Negara Republik Indonesia Tanggal

14 Agustus 1950) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976  
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat  
II Semarang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1976 Nomor : 25, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4079) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan  
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor : 90, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4416) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005  
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4540) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor  
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4578) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tanggal 2 Oktober 2001 Nomor 14 Tahun 1993 Seri D Nomor 9) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 1 Seri E No. 1) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KENDAL**

**dan**

**BUPATI KENDAL**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN**

**DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR  
1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor : 01 seri E Nomor 1, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 angka 19 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kendal berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan

perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
  - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
  - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
  - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
  - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga setempat yang berlaku.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf "d" yang berbunyi sebagai berikut :

- d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 25

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
  - a. Rapat – rapat.
  - b. Kunjungan kerja.
  - c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah.
  - d. Peningkatan sumber daya manusia

dan profesionalisme.

- e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 27**

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 20 dianggarkan dalam Pos DPRD.

(4) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai ;
- b. Belanja Barang dan Jasa ;
- c. Belanja Perjalanan Dinas ;
- d. Belanja Pemeliharaan ;
- e. Belanja Modal.

(5) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 10 Maret 2006

**BUPATI KENDAL**

Cap ttd

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan di Kendal

Pada Tanggal 17 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

**Ir. KARDANI ISWANTAH**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 111 609

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006

NOMOR : 2 SERI : E NO. : 1

**PENJELASAN**

**A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER**

**DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KENDAL**

**I. UMUM**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 101 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran pasal – pasal dan penjelasan pasal tertentu.

Selain hal tersebut, dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pengaturan mengenai Badan Kehormatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan dengan undang – undang tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga sekaligus untuk lebih menjamin kepastian hukum, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Agar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berjalan efektif di Kabupaten Kendal, maka perlu penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Angka 1 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 27 : Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan " diuraikan ke dalam jenis belanja " adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai

Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.

- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat Daerah, belanja listrik, telepon , air, gas dan ongkos kantor lainnya.

- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah

baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.

e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung kantor / rumah

jabatan / rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

00000